

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait implementasi tugas belajar mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, melalui penelitian yang telah dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, serta wawancara dihasilkan kesimpulan bahwa:

1. Dalam faktor komunikasi, Biro kepegawaian pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sudah dilakukan sosialisasi terkait tugas belajar mandiri kepada seluruh kepegawaian pada UPT dan beberapa karyawan, tetap baru dilakukan pertama kali pada tahun 2023 dan tidak semuanya menghadiri. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya tugas belajar ini belum dijadikan sebagai prioritas karena banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab lainnya yang dimiliki oleh para pegawai pada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sehingga kurang memiliki kapasitas lebih untuk memfokusnya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan khususnya tugas belajar mandiri ini.
2. Faktor sumber daya, dari permasalahan kurangnya kapasitas para pegawai pada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas belajar mandiri ini berdampak kepada kurangnya sumber daya. Kekurangan sumber daya tersebut menimbulkan masih terdapatnya kendala pada pengawasan tugas belajar mandiri pada pegawai yang sedang melakukan tugas belajar mandiri. Sehingga sering terjadi pegawai tidak lulus sesuai dengan lama masa studi yang dicantumkan pada saat melakukan tugas belajar.
3. Dalam faktor disposisi, bila dilihat dari komitmen para implementor sudah cukup baik terlihat dari sudah tersedianya panduan yang dapat mempermudah para pegawai melakukan pengajuan tugas belajar. Namun pada sikap para pegawai yang mau melakukan tugas belajar mandiri sebagai sasaran implementasi ini, masih terdapat beberapa yang belum melakukan pengajuan surat keterangan tugas belajar mandiri. Sehingga para pegawai tersebut baru melakukan pengajuan ketika sudah melakukan perkuliahan pada suatu perguruan tinggi. Hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan dari para pegawai yang ingin mengajukan tugas belajar mandiri terhadap persyaratan yang berlaku untuk melakukan pengajuan tugas belajar.

4. Sedangkan dalam segi faktor struktur birokrasi, sudah terdapat surat keterangan yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab pada implementasi tugas belajar dengan adanya SOP yang sudah mencantumkan alur serta jabatan yang terkait, namun SOP ini tidak tersebar menyeluruh kepada pegawai yang ingin melakukan tugas belajar.
5. Strategi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tugas belajar mandiri ini, penulis merekomendasikan untuk Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan *benchmarking* kepada Biro Sumber Daya Manusia pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Karena pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah menggunakan aplikasi tugas belajar atau disebut dengan Etubel sebagai media dalam melakukan pelayanan tugas belajar. Dalam Etubel ini sudah mencakup beberapa kegiatan pengelolaan yaitu:
 - a) Mengelola data dari perencanaan tugas belajar pegawai
 - b) Mengelola data usulan izin tugas belajar, yang direkap oleh unit kerja pegawai
 - c) Proses pemberian izin tugas belajar
 - d) Melakukan pemantauan atau *monitoring* proses pemberian izin tugas belajar
 - e) Pelaporan kemajuan pelaksanaan tugas belajar
 - f) Perpanjangan tugas belajar

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan diatas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bisa diterapkan dalam implementasi tugas belajar mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1. Upaya yang dapat dilakukan dalam segi komunikasi yaitu, perlu adanya sosialisasi lanjutan terkait tugas belajar mandiri khususnya tata cara melakukan pengajuan tugas belajar mandiri. Sehingga informasi dapat tersebar lebih menyeluruh serta dapat melakukan komunikasi terkait evaluasi tugas belajar mandiri kepada seluruh kepegawaian UPT.
2. Dalam Upaya meningkatkan faktor sumber daya yang dapat mengoptimalkan proses implementasi tugas belajar pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini yaitu perlu dibuatkannya suatu sistem yang dapat membantu alur pengajuan tugas belajar, penerimaan SK tugas belajar mandiri, pengawasan terhadap pegawai yang melakukan tugas belajar mandiri, hingga proses pelaporan selesai masa studi tugas belajar mandiri.

Contoh yang dapat direkomendasikan yaitu melakukan benchmarking terhadap instansi lain yang memiliki sistem atau aplikasi yang memumpuni dalam melakukan pelayanan implementasi tugas belajar mandiri, contohnya *benchmarking* dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3. Meningkatkan disposisi terkait sikap pegawai sebagai sasaran adanya implementasi tugas belajar ini, perlu adanya sosialisasi sanksi yang dapat diterima ketika para pegawai yang melakukan perkuliahan tanpa melakukan pengajuan SK tugas belajar mandiri maka setelah lulus dari perguruan tinggi tidak dapat mengajukan pencantuman gelar.
4. Struktur birokrasi pada SOP yang telah dibuat hanya terdapat SOP pengajuan tugas belajar saja, sehingga perlu adanya pembuatan SOP atau rincian alur proses peringatan bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar pada saat melakukan tugas belajar mandiri.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan

Surat Keputusan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-119/DL.01/VI/BSN-2023 tentang Program Studi untuk Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan.

B. Buku dan Jurnal

A Muri Yusuf. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Renika Cipta.

Bintoro & Daryanto. (2017). Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media

Febriansyah, Gusnanda Bondan. (2022) Efektifitas Pelayanan Administrasi Tugas Belajar dan Izin Belajar oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa tengah.

Hasibuan, Malayu S.P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Joko Subagyo. (2011). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada

Kurniawati. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia (1st ed.). Universitas Terbuka

Moleong J Lexy. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda karya Bandung

- Mulyadi, (2015). Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada *Univercity Press*.
- Noe, R. A. (2020). *Employee Training & Development*. Mc Graw Hill Education
- Ratri, Dewi Kartika. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.
- Salina, I.H., Heriyanto, M., Utami, B.C. (2021). Penerapan Kebijakan Izin Belajar dan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Pekanbaru
- Sedarmayanti. (2017). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata. Nana Syaodih, (2011). Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keremata, Y.A.P.B., Mulyati, D., Sururama, R. (2022). Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Website

- Portal Sistem Informasi Terintegrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diakses melalui <https://simpeg.basarnas.go.id> terakhir diakses pada 24 April 2024
- Situs Resmi Badan Nasional pencarian dan pertolongan yang diakses melalui <https://simpeg.basarnas.go.id/> terakhir diakses pada 28 April 2024